



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133
TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 107 huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan mengikuti orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya.
- (3) Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.
- (5) Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Asosiasi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis/*workshop*/lokakarya/seminar bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan keanggotaan pada masing-masing asosiasi.
- (7) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pendalaman tugas dalam bentuk bimbingan teknis/*workshop*/lokakarya/seminar bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup asosiasi.

2. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

- (2) Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lainnya.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan apabila Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan apabila Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

3. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 18 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jumlah peserta pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan paling banyak 60 (enam puluh) orang;

- b. bimbingan teknis paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan
 - c. *workshop*/lokakarya/seminar dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) kelas apabila jumlah peserta melebihi dari jumlah paling banyak.
 - (3) Penyelenggaraan Pendalaman Tugas dengan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Materi Orientasi meliputi materi wajib dan materi pilihan.
 - (2) Materi Pendalaman Tugas disesuaikan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.
 - (3) Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) DPRD atau gabungan DPRD dengan anggota yang bertugas pada alat kelengkapan yang sama.
5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Materi Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terhadap:

- a. Pimpinan DPRD, meliputi:
 - 1. tata cara memimpin sidang DPRD;

2. penyusunan rencana kerja pimpinan dan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD serta rencana anggaran DPRD, penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD;
 3. tata cara mewakili DPRD dalam berhubungan dengan pengadilan/lembaga/instansi lainnya dan Teknis juru bicara DPRD;
 4. teknis konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya; dan
 5. tata cara melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memasyarakatkan keputusan DPRD;
- b. Badan Musyawarah DPRD, meliputi:
1. penyusunan dan penetapan agenda DPRD dalam masa persidangan; dan
 2. membangun sinergi dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dan merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- c. Komisi DPRD, meliputi:
1. mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
 2. tata cara melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPR, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 3. teknis koordinasi dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. tata cara mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan merumuskan kebijakan; dan
 5. pola hubungan kerja komisi dengan alat kelengkapan lainnya;

- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, meliputi:
 - 1. tata cara menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah;
 - 2. tata cara harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah; dan
 - 3. teknis laporan penyelesaian produk hukum daerah;
- e. Badan Anggaran DPRD, meliputi:
 - 1. tata cara penyusunan, penyampaian, dan integrasi pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan;
 - 2. pola hubungan kerja pelaksanaan fungsi anggaran baik internal maupun eksternal DPRD;
 - 3. optimalisasi pembahasan KUA/PPAS;
 - 4. optimalisasi pelaksanaan fungsi anggaran;
 - 5. tata cara memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
 - 6. pedoman penyusunan APBD dan regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- f. Badan Kehormatan DPRD, meliputi:
 - 1. teknis penegakan kode etik anggota DPRD;
 - 2. mekanisme tata beracara Badan Kehormatan; dan
 - 3. tata cara pemberian sanksi dan rehabilitasi terhadap pelanggaran kode etik;
- g. Panitia Khusus, meliputi:
 - 1. tata cara pelaksanaan, mekanisme kerja dan tugas panitia khusus sebagaimana tujuan pembentukan sesuai dengan keputusan DPRD;
 - 2. tata cara penyusunan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan
 - 3. tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhalangan tetap melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota DPRD yang telah mengikuti Orientasi atau Pendalaman Tugas mendapatkan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala BPSDM atas nama Menteri pada halaman depan dan Kepala Pusat yang membidangi pada halaman belakang untuk Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur pada halaman depan dan Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk Orientasi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala BPSDM atas nama Menteri pada halaman depan dan oleh Kepala Pusat terkait pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan BPSDM Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur pada halaman depan dan Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - e. Ketua DPRD pada halaman depan dan Sekretaris DPRD pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD,
 - f. Pimpinan tertinggi Partai Politik pada halaman depan dan oleh Ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat/Tingkat Pusat;
 - g. Pimpinan Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi Partai Politik pada halaman depan dan oleh ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk

Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi;

- h. Ketua Umum atau dengan sebutan lainnya Asosiasi DPRD Provinsi dan Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota pada halaman depan dan oleh Ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD;
- i. Ketua Umum atau dengan sebutan lainnya Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota pada halaman depan dan oleh Ketua penyelenggara pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sekretaris DPRD; dan
- j. Pimpinan Tertinggi menandatangani sertifikat pada halaman depan dan oleh Sekretaris DPRD serta Ketua LPPM atau sebutan lainnya pada halaman belakang untuk Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD bekerjasama dengan perguruan tinggi.

7. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dicantumkan logo berupa lambang negara untuk sertifikat yang ditandatangani atas nama Menteri, atas nama Gubernur atau atas nama Bupati/Wali Kota
- (2) Selain sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo masing-masing penyelenggara.

8. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan unit kerja Kementerian Dalam Negeri lainnya terkait aspek materi pendalaman tugas yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan/atau masing-masing alat kelengkapan DPRD.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengikuti kegiatan pendalaman tugas yang diselenggarakan di luar negeri oleh pihak luar negeri.
 - (2) Kegiatan Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti apabila telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui BPSDM dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Lampiran format sertifikasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24A, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018.

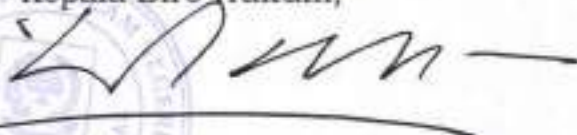
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 584.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

FORMAT SERTIFIKAT ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD

A. Bentuk Sertifikat Orientasi Anggota DPRD Yang Ditandatangani Kepala BPSDM atas nama Menteri Dalam Negeri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT

Nomor :

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama :
Jabatan :
Instansi :

TELAH MENGIKUTI

Pada Orientasi..... yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal..... sampai dengan tanggal, bertempat di

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
a.n Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Nama

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja*)

Nama
Pangkat
NIP

B. Bentuk Sertifikat Orientasi Anggota DPRD Yang Ditandatangani Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa :



Nama
Jabatan
Instansi

TELAH MENGIKUTI

Pada Orientasi..... yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/sebutan lainnya dari tanggal..... sampai dengan tanggal, bertempat di

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
a.n Gubernur
Sekretaris Daerah Provinsi

Nama

Halaman Belakang Bentuk Sertifikat Orientasi Anggota DPRD Yang Ditandatangani Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atau nama Gubernur

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN / TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Sebutan
Lainnya

Nama
Pangkat
NIP

C. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Nomor :
Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
a.n Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Nama

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja*)

Nama
Pangkat
NIP

D. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Pemerintah Daerah Provinsi



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

.....
.....
.....

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/sebutan lainnya dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

a.n. Gubernur

Sekretaris Daerah Provinsi,

Nama
Pangkat
NIP

DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN / TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Sebutan
Lainnya

Nama
Pangkat
NIP

E. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Dewan Pengurus Pusat/Tingkat Pusat Partai Politik



NAMA PENYELENGGARA

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

.....
.....
.....

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat/Tingkat Pusat dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Umum/Pimpinan Tertinggi
Partai Politik Tingkat Pusat,

Nama
Nomor Anggota

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Penyelenggara

Nama

F. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Dewan Pengurus Provinsi Partai Politik



NAMA PENYELENGGARA

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: PENYELENGGARA

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

:
:
:

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Dewan Pengurus Daerah/Tingkat Provinsi Partai Politik,

Nama
Nomor Anggota

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Penyelenggara

Nama

G. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Sekretariat DPRD Provinsi



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

.....
.....
.....

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
a.n. Gubernur
Sekretaris Daerah Provinsi ...,

Nama
Pangkat
NIP

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris DPRD Provinsi ...,

Nama
Pangkat
NIP

H. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI
Nomor: PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

.....
.....
.....

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
a.n. Bupati/Walikota
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota,

Nama
Pangkat
NIP

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota,

Nama
Pangkat
NIP

- I. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota



NAMA PENYELENGGARA

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI

Nomor: PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

.....
.....
.....

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/orientasi/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Umum,

Nama

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua Penyelenggara,

Nama

J. Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Perguruan Tinggi



NAMA PENYELENGGARA

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi: BPSDM KEMENDAGRI
Nomor. PENYELENGGARA

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ... Tahun 20... Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menetapkan bahwa:



Nama
Jabatan
Instansi

TELAH MENGIKUTI

Bimbingan teknis/orientasi/seminar/workshop/lokakarya yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dari tanggal..... sampai dengan tanggal

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Rektor/Pimpinan Tertinggi,

Nama

Halaman Belakang Bentuk Sertifikat Pendalaman Tugas Anggota DPRD Yang Ditandatangani Ketua LPPM

DAFTAR MATA PELATIHAN/TOPIK

Nomor	MATA PELATIHAN/TOPIK	JAM MATA PELATIHAN
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

*) disesuaikan dengan kegiatan

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Ketua LPPM,

Sekretaris DPRD,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO



Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.